

MENJAGA ALAM LEWAT TRADISI : LUBUK LARANGAN SEBAGAI MODEL KONSERVASI SUMBER DAYA PERAIRAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

Lyvia Lailia Arnandita *¹

Fikky Dian Roqobih ²

Ahmad Qosyim ³

Dyah Astriani ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: lyvia.23131@mhs.unesa.ac.id¹, fikkyroqobih@unesa.ac.id², ahmadqosyim@unesa.ac.id³, dyahastriani@unesa.ac.id⁴

Abstrak

Lubuk larangan merupakan salah satu praktik konservasi berbasis kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran lubuk larangan sebagai model konservasi sumber daya perairan berbasis komunitas, menganalisis kontribusinya terhadap keberlanjutan ekosistem, serta mengevaluasi potensinya untuk direplikasi dalam kebijakan konservasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan analisis terhadap 16 jurnal ilmiah terbitan 2015–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lubuk larangan berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati ikan lokal, memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan budaya tradisional, dan mendukung ekonomi masyarakat melalui panen ikan dan pengembangan ekowisata. Sistem zonasi, partisipasi aktif masyarakat, dan penguatan kelembagaan adat menjadi faktor kunci keberhasilan. Namun, tantangan seperti pencemaran sungai, aktivitas penambangan ilegal, serta lemahnya pengawasan menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, penguatan regulasi lokal, peningkatan kesadaran masyarakat, serta integrasi lubuk larangan dalam strategi pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mempertahankan fungsi ekologis dan sosial tradisi ini.

Kata kunci: Kearifan lokal, Konservasi perairan, Lubuk larangan.

Abstract

Lubuk larangan is one of the local wisdom-based conservation practices that has been passed down from generation to generation in Indonesia, especially in the Sumatra region. This study aims to examine the role of lubuk larangan as a model for community-based aquatic resource conservation, analyze its contribution to ecosystem sustainability, and evaluate its potential for replication in national conservation policies. This study uses a literature study method with a qualitative descriptive approach, based on an analysis of 16 scientific journals published in 2015–2024. The results of the study indicate that lubuk larangan plays an important role in maintaining local fish biodiversity, strengthening social solidarity, maintaining traditional culture, and supporting the community's economy through fish harvesting and ecotourism development. The zoning system, active community participation, and strengthening customary institutions are key factors for success. However, challenges such as river pollution, illegal mining activities, and weak supervision are real threats. Therefore, strengthening local regulations, increasing public awareness, and integrating lubuk larangan into sustainable development strategies are essential to maintain the ecological and social functions of this tradition.

Keywords: Local wisdom, Aquatic conservation, Lubuk larangan.

PENDAHULUAN

Sumber daya perairan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap ekosistem perairan kian meningkat akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran, perubahan tata guna lahan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) menyebutkan bahwa lebih dari 30% badan air di Indonesia mengalami degradasi kualitas, dan sebagian besar ekosistem perairan

darat dalam kondisi terancam. Kondisi ini mendorong urgensi penerapan strategi konservasi yang tidak hanya berbasis regulasi, namun juga berakar pada praktik-praktik lokal yang telah terbukti adaptif dan lestari. Kerusakan sumberdaya perikanan baik sumberdaya perikanan pesisir maupun sungai salah satunya diakibatkan oleh perilaku destruktif masyarakat baik dalam pemanfaat sumberdaya tersebut. Perilaku destruktif ini ditunjang oleh semakin majunya peradaban manusia dalam menciptakan teknologi yang dibungkus dengan kampanye modernisasi (Kurniasari, 2015; Julita, 2022). Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang komprehensif oleh berbagai pihak guna mengurangi kerusakan serta mencukupi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Sari et al, 2016). Di tengah permasalahan tersebut, masyarakat lokal di berbagai daerah Indonesia masih mempertahankan praktik konservasi berbasis kearifan lokal yang dikenal dengan lubuk larangan.

Lubuk larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dijaga eksistensinya oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera seperti Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tradisi ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan melalui larangan aktivitas penangkapan ikan di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang disepakati (Kholis & Edwarsyah, 2020; Handayani et al., 2018). Praktik ini mencerminkan sistem konservasi berbasis komunitas yang menekankan aspek ekologis, sosial, dan spiritual (Yunus, 2020; Gusmal et al., 2023). Masyarakat lokal menetapkan zona inti sebagai kawasan yang benar-benar terlindungi untuk memijahkan ikan, serta zona pemanfaatan dan zona penyangga sebagai wilayah yang dapat diakses dengan batasan tertentu (Kholis & Edwarsyah, 2020; Gusmal et al., 2023). Tradisi ini ditemukan di berbagai daerah seperti Kabupaten Bungo (Jambi), Pasaman (Sumatera Barat), dan Mandailing Natal (Sumatera Utara), dengan beragam bentuk implementasi dan tingkat partisipasi masyarakat. Sistem zonasi, seperti zona inti, zona pemanfaatan, dan zona penyangga, merupakan bagian penting dalam pengelolaan lubuk larangan yang berfungsi untuk melindungi habitat ikan dari kerusakan (Kholis & Edwarsyah, 2020; Gusmal et al., 2023). Lebih dari sekadar sistem larangan, lubuk larangan juga mengandung nilai-nilai kultural dan religius, seperti pembacaan doa atau yasin sebelum dan sesudah pembukaan panen ikan (Handayani et al., 2018; Suryahartati, 2021). Kegiatan ini diikuti dengan penebaran benih dan pengawasan oleh kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibentuk melalui musyawarah adat. Selain menjaga populasi ikan endemik seperti *jurung*, *garing*, dan *kapie*, lubuk larangan juga memberikan manfaat ekonomi melalui pelelangan hasil panen dan peningkatan potensi wisata berbasis ekologi (Turmuzi et al., 2022; Julita et al., 2022). Namun demikian, tantangan seperti aktivitas penambangan ilegal, pencemaran sungai, dan lemahnya kelembagaan pengelola menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan sistem ini (Gusmal et al., 2023; Handayani et al., 2018). Menurut Sudarmawan, et al (2017) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan lubuk larangan pada kategori sedang, namun demikian masih perlu dilakukan peran masyarakat lebih baik lagi dalam melaksanakan pengelolaan dan sistem kelembagaan adat untuk optimalnya keberadaan lubuk larangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam praktik Lubuk Larangan sebagai model konservasi berbasis kearifan lokal, menganalisis kontribusinya terhadap pelestarian ekosistem perairan, serta mengevaluasi potensinya untuk direplikasi atau dikembangkan dalam kebijakan konservasi nasional. Penelitian ini juga bertujuan menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan praktik konservasi berbasis tradisi di berbagai wilayah Indonesia.

METODE

Subjek dalam penelitian ini adalah praktik kearifan lokal Lubuk Larangan sebagai model konservasi perairan tradisional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari 16 jurnal ilmiah yang relevan dan kredibel, diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, melalui berbagai basis data seperti Google Scholar, ResearchGate, serta jurnal nasional terindeks SINTA dan Scopus. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "Lubuk Larangan," "konservasi berbasis

kearifan lokal," dan "pengelolaan perairan tradisional." Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan mengelompokkan informasi ke dalam tiga aspek utama, yaitu praktik pelaksanaan Lubuk Larangan, kontribusinya terhadap upaya konservasi sumber daya perairan, serta potensinya untuk direplikasi dalam kebijakan nasional. Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, dilakukan teknik triangulasi sumber sebagai prosedur validasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lubuk Larangan merupakan praktik konservasi berbasis kearifan lokal yang hingga kini masih eksis di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Tradisi ini merujuk pada larangan penangkapan ikan di bagian tertentu dari sungai selama jangka waktu tertentu, dan aktivitas penangkapan hanya diperbolehkan secara bersama-sama pada saat panen yang telah ditentukan melalui musyawarah adat. Larangan ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya yang mengikat erat kehidupan masyarakat setempat.

Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Mandailing Natal (Sumatera Utara), Kabupaten Bungo (Jambi), dan Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), praktik lubuk larangan masih dijalankan secara aktif. Penetapan wilayah larangan dilakukan melalui konsensus antara tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat (Nasution et al., 2024). Biasanya, wilayah sungai yang memiliki ekosistem perairan alami, aliran air yang stabil, dan potensi keanekaragaman ikan yang tinggi dijadikan sebagai lokasi lubuk larangan. Penandaan wilayah tersebut dilakukan dengan pagar bambu atau tanda larangan secara fisik di sekitar lokasi, dan masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda atau sanksi sosial seperti pengucilan (Iskandar & Yuliana, 2020).

Tabel 1. Temuan Penelitian Terkait Implementasi Lubuk Larangan sebagai Konservasi Perairan

No	Judul	Penulis (Tahun)	Hasil Penelitian
1.	Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Upaya Konservasi Perairan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi	Sari, D., Zakaria, I. J., & Novarino, W. (2016)	Lubuk larangan menjadi sarana konservasi perairan dengan sistem panen ikan dua tahun sekali, pembatasan alat tangkap, dan penebaran benih ikan lokal.
2.	Model of Management Lubuk Larangan for Area Development in Mandailing District Natal	Putra, E., Badaruddin., Rujiman., & Saleh, A. (2024)	Lubuk larangan berperan penting dalam pengembangan wilayah berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
3.	Pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Kampar	Yunus, M. (2020)	Lubuk larangan di sungai Kampar dijalankan dengan sistem zonasi dan pengawasan oleh kelompok masyarakat (POKMASWAS).
4.	Kearifan Menuju Lokal SDGs'14:	Kholis, M. N., & Edwarsyah. (2020)	Sistem pengelolaan dilakukan secara

	Studi Kasus Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi		partisipatif oleh masyarakat melalui pembentukan zona inti, zona berkelanjutan, dan zona pemanfaatan.
5.	Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi	Handayani, M., Djunaidi., & Hertati, R. (2018)	Lubuk larangan di sini berperan sebagai bentuk konservasi berbasis adat yang mengatur penangkapan ikan secara berkelanjutan dan terjadwal.
6.	Keberlanjutan Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat: Kasus Lubuk Larangan Bulaan Indah	Gusmal, A., Taryoto, A. H., & Fatimah, F. (2023)	Model pengelolaan lubuk larangan dilakukan dengan sistem zonasi, melibatkan masyarakat dan tokoh adat.
7.	Pengelolaan Integrasi Ekologi Lubuk Larangan Tambangan Jae Kabupaten Mandailing Natal	Turmuzi, M., Nasution, Z., Siregar, A. Z., & Marponghatun. (2022)	Pengelolaan lubuk larangan dilakukan sejak tahun 1989 dengan pendekatan ekologis dan edukatif , termasuk kegiatan penghijauan, pembuatan tangga ke sungai, serta penyuluhan kebersihan dan pembuatan pakan ikan.
8.	Potensi Biofisik Kawasan Konservasi sebagai Dasar Pengembangan Ekowisata Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus: Lubuk Larangan Bendung Sakti Inderapura)	Desmiati, I., & Aisyah, S. (2023)	Lubuk Larangan Bendung Sakti sebagai dasar pengembangan ekowisata berbasis konservasi. biofisik kawasan perairan dinilai dalam kondisi baik, serta kualitas air dinyatakan sangat baik.
9.	Pelestarian Daerah Aliran Sungai Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathjn III Ulu	Norsidi (2016)	Masyarakat menetapkan aturan adat yang melarang penangkapan ikan di sepanjang aliran sungai desa. Pelanggaran

				terhadap aturan dikenai sanksi adat yang tegas.
10.	Kontrak Masyarakat Tradisional Pengelolaan Larangan Potensi Desa Kecamatan Barat Merangin Jambi	Sosial Dalam Lubuk Sebagai Keuangan Muara Kibul Tabir Kabupaten Provinsi	Rudi & Sondri, A. (2021)	Lubuk larangan sebagai bentuk kontrak sosial dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis adat. Lubuk larangan berfungsi untuk melindungi habitat ikan lokal dan juga sebagai sumber keuangan desa melalui panen ikan tahunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 jurnal pada tabel 1. Temuan Penelitian Terkait Implementasi Lubuk Larangan sebagai Konservasi Perairan yang membahas konservasi perairan berbasis kearifan lokal lubuk larangan, dapat dikatakan bahwa lubuk larangan merupakan bentuk nyata konservasi berbasis masyarakat yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya perairan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera. Lubuk larangan berfungsi tidak hanya dalam aspek ekologi seperti pelestarian spesies ikan lokal dan perlindungan habitat alami, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi, yakni memperkuat solidaritas masyarakat, mempertahankan budaya lokal, dan menjadi sumber pendapatan alternatif (Desmiati & Aisyah, 2023; Kholis & Edwarsyah, 2020).

Jurnal berjudul “Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Upaya Konservasi Perairan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi” yang ditulis oleh Diana Sari, Indra Junaidi Zakaria, dan Wilson Novarino, diterbitkan tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dan hasil panen ikan di Lubuk Larangan Desa Rantau Pandan sebagai upaya konservasi perairan. Dalam bagian pendahuluan dijelaskan bahwa kawasan konservasi perairan seperti Lubuk Larangan berfungsi sebagai alat efektif untuk melindungi spesies ikan penting agar dapat berkembang biak dengan baik dan memperkuat ekonomi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007, kawasan konservasi perairan didefinisikan sebagai area perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Namun, sektor perikanan saat ini menghadapi ancaman serius seperti pembangunan bendungan, polusi, proyek irigasi, invasi spesies asing, dan kerusakan habitat, sehingga perlu upaya pengelolaan berbasis kearifan lokal seperti Lubuk Larangan. Di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi, terdapat empat Lubuk Larangan, yaitu Lubuk Sar, Lubuk Karak, Lubuk Tepian, dan Lubuk Reser Park. Setiap lubuk melakukan panen ikan dua tahun sekali, kecuali Lubuk Reser Park yang tidak dilakukan penangkapan. Setiap tahunnya juga dilakukan restocking benih ikan semah, gurami, nila, dan lampam. Hasil inventarisasi menunjukkan keberadaan sepuluh jenis ikan lokal di lubuk tersebut.

Dalam hasil penelitian dijelaskan peraturan teknis tentang pembukaan lubuk larangan yang meliputi ikrar sumpah sebelum pembukaan, aturan tentang pembagian hasil tangkapan, ketentuan penggunaan alat tangkap, dan larangan menangkap ikan bagi warga luar desa tanpa izin. Sistem penangkapan ikan mengharuskan adanya andil berupa tiket sebesar Rp200.000 untuk mendapatkan hak menangkap. Penangkapan dilakukan dengan pembagian tiga bagian ikan untuk panitia dan satu bagian untuk penangkap. Sebagian besar hasil panen dialokasikan untuk pembangunan tiga masjid desa, kas desa, dan kegiatan karang taruna.

Jurnal berjudul “Model of Management Lubuk Larangan for Area Development in Mandailing Natal District” yang ditulis oleh Erwin Putra, Badaruddin, Rujiman, dan Arifin Saleh Tahun 2024. Penelitian ini mengusulkan sebuah model pengelolaan Lubuk Larangan sebagai bagian dari pengembangan wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Lubuk Larangan merupakan kawasan perairan tradisional yang secara budaya dan ekologis sangat penting bagi komunitas lokal. Namun, tekanan dari perkembangan modern dan aktivitas manusia yang meningkat mengharuskan adanya model manajemen yang efektif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai budaya yang ada. Model yang diusulkan dalam penelitian ini mengintegrasikan kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan pendekatan manajemen modern untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam bagian pendahuluan dijelaskan bahwa konsep Lubuk Larangan memainkan peran penting dalam perekonomian dan warisan budaya masyarakat Mandailing Natal. Namun, perubahan sosial dan ekonomi modern mengancam keberlanjutannya. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas, seperti co-management, diusulkan sebagai strategi untuk mengatasi tantangan ini. Model pengelolaan yang diusulkan terdiri atas empat komponen utama yaitu: pelibatan komunitas, transfer pengetahuan, pembentukan kerangka regulasi, dan sistem monitoring. Pelibatan komunitas bertujuan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap Lubuk Larangan, sementara transfer pengetahuan diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka. Pembentukan kerangka regulasi diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengelolaan Lubuk Larangan, dan sistem monitoring dikembangkan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan secara berkala.

Dalam diskusi, penelitian ini menghubungkan temuan dengan berbagai studi terdahulu yang menekankan pentingnya mempertahankan nilai tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme hukum lokal, pengembangan kapasitas masyarakat melalui pendidikan lingkungan, dan promosi Lubuk Larangan sebagai destinasi ekowisata berbasis budaya dan konservasi. Kesimpulannya, model pengelolaan yang mengintegrasikan pendekatan tradisional dan modern dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah yang masih memiliki kearifan lokal kuat seperti Mandailing Natal.

Jurnal berjudul “Pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Kampar” karya Mohd. Yunus Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Kampar, yang merupakan bagian dari sistem kearifan lokal dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem sungai. Dalam pendahuluannya, jurnal ini menjelaskan bahwa Sungai Kampar adalah salah satu sungai besar di Pulau Sumatera dengan potensi ekosistem yang besar, terutama dari segi keanekaragaman dan populasi ikan. Masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kampar telah lama melaksanakan praktik berbasis pengetahuan lokal, salah satunya adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan diartikan sebagai bagian sungai yang dalam dan menjadi tempat ikan bertelur, di mana pengambilan ikan dilarang dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kesepakatan masyarakat. Lubuk Larangan memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting, serta sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis kearifan lokal seperti sistem sasi laut di wilayah pesisir.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa karakteristik Lubuk Larangan di lokasi penelitian sangat beragam, baik dari segi biofisik maupun praktik pengelolaannya. Di Kabupaten Pasaman, ditemukan banyak Lubuk Larangan di daerah dengan topografi curam dan sungai berarus deras. Di Kabupaten Kampar dan Lima Puluh Kota, lubuk-lubuk tersebut berada di sungai yang lebih lebar dengan aliran lebih tenang. Tradisi Lubuk Larangan diwariskan turun-temurun, meskipun ada juga yang dibentuk atas inisiatif generasi sekarang untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial atau konservasi lingkungan. Di Sumatera Barat, Lubuk Larangan telah mengenal sistem zonasi seperti zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan, sementara di Riau zonasi belum diterapkan. Prosesi panen Lubuk Larangan biasanya dilakukan

setelah panen hasil kebun atau menjelang Ramadan, sesuai kesepakatan masyarakat. Masa tunggu panen berkisar 1 hingga 3 tahun. Peralatan tangkap yang digunakan sangat sederhana seperti pancing, jaring, dan bubu. Ikan-ikan yang terdapat di Lubuk Larangan adalah spesies asli sungai seperti ikan Kapiék, Garing, Baung, Barau, dan Belida. Panen dilakukan setelah mendapatkan aba-aba dari tokoh adat atau dukun Lubuk, dan hasil panen bisa digunakan untuk konsumsi pribadi atau dijual, dengan pendapatan berkisar antara Rp3 juta hingga Rp20 juta per panen.

Pengelolaan Lubuk Larangan juga diperkuat dengan peraturan daerah dan peraturan nagari. Pemerintah Provinsi Riau dan Sumatera Barat mengakui kearifan lokal ini sebagai bentuk pengelolaan sumber daya ikan dan menetapkan Lubuk Larangan sebagai kawasan konservasi berbasis komunitas. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bahkan telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip kearifan lokal. Berbagai upaya pemeliharaan telah dilakukan, seperti restocking ikan oleh dinas terkait, pembangunan fasilitas POKMASWAS, dan kegiatan swadaya masyarakat berupa pembersihan sungai dan penyebaran bibit ikan. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) memainkan peran penting dalam pengawasan Lubuk Larangan, mulai dari pengawasan sehari-hari, penyusunan aturan lokal, penegakan hukum adat, hingga pengelolaan hasil panen. POKMASWAS terdiri dari unsur masyarakat seperti ninik mamak, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dengan pengelolaan berbasis kearifan lokal ini, Lubuk Larangan tidak hanya menjaga keberlanjutan ekologis tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

Penelitian berjudul "Kearifan Lokal Menuju SDGs'14: Studi Kasus Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi" karya Muhammad Natsir Kholis dan Edwarsyah Tahun 2020 membahas perubahan ekologi di perairan sungai akibat pencemaran, degradasi habitat, masuknya spesies asing, dan praktik penambangan ilegal. Studi ini bertujuan menganalisis sistem kearifan lokal Lubuk Larangan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-14, yaitu kehidupan bawah air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lubuk Larangan Tepian Napal sudah mengarah ke kategori baik untuk SDGs'14 dengan sistem pengelolaan partisipatif, berbasis adat dan kekeluargaan. Sistem ini dimulai dari perencanaan lokasi dan waktu panen, pengorganisasian panitia, pelaksanaan ritual adat (pembacaan sumpah, yasinan), masa larangan memancing selama dua tahun, hingga pengawasan yang ketat oleh masyarakat dan kelompok POKMASWAS. Lubuk Larangan dibagi dalam zona inti, zona berkelanjutan, dan zona pemanfaatan. Praktik ini terbukti menjaga kesehatan ekosistem sungai, menekan illegal fishing, mencegah eutrofikasi, dan memperkuat kelembagaan adat, sehingga Lubuk Larangan menjadi contoh pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang mendukung SDGs'14.

Pada jurnal dengan judul "Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi" yang ditulis oleh Merry Handayani, Djunaidi, dan Rini Hertati Tahun 2018, dijelaskan bahwa Lubuk Larangan merupakan warisan budaya masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian sungai secara berkelanjutan. Sungai Batang Tebo memiliki 121 lokasi Lubuk Larangan, namun belum seluruhnya memiliki sistem pengelolaan yang terdokumentasi. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi: Dusun Tanah Tumbuh, Dusun Tuo Lubuk Mengkuang, dan Dusun Muara Tebo Pandak. Proses dimulai dengan musyawarah desa, pembentukan panitia, pembacaan surat Yasin di lokasi Lubuk Larangan, penyempahan adat untuk menjaga kesucian area, penebaran benih ikan, pemberian tanda batas, serta pengawasan ketat melalui sanksi adat berupa denda uang Rp10 juta dan seekor kambing bagi pelanggar. Panen ikan dilakukan dua tahun sekali untuk menjaga keberlanjutan stok ikan. Sementara di Dusun lain seperti Tuo Lubuk Mengkuang dan Muara Tebo Pandak, sistem pengawasan Lubuk Larangan masih kurang berjalan efektif.

Pada jurnal yang berjudul "Keberlanjutan Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat: Kasus Lubuk Larangan Bulaan Indah" karya Ade Gusmal, Andin H. Taryoto, dan Fatia Fatimah Tahun 2023, dibahas tentang keberlanjutan Lubuk Larangan yang mulai terancam akibat eksploitasi berlebihan di perairan umum. Pengelolaan dilakukan

secara partisipatif melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah setempat melalui sistem zonasi: zona konservasi, zona penyangga, dan zona produksi. Atribut sensitif yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberlanjutan meliputi pengelolaan sampah, aktivitas penambangan pasir dan batu, konflik pemanfaatan sumber daya, kontribusi ekonomi, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Rekomendasinya adalah meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat dan menjadikan atribut-atribut tersebut sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pengelolaan.

Pada jurnal yang berjudul "Pengelolaan Integrasi Ekologi Lubuk Larangan Tambangan Jae Kabupaten Mandailing Natal" yang ditulis oleh Muhammad Turmuzi, Zulkifli Nasution, Ameilia Zuliyanti Siregar, dan Marponghatun Tahun 2022, dijelaskan bahwa di Kabupaten Mandailing Natal, Lubuk Larangan telah menjadi bagian dari upaya konservasi ikan lokal seperti jurung, nila, mas, lele, baung, dan tawes sejak 1989. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga Desa Tambangan Jae tentang pentingnya menjaga kearifan lokal dan ekowisata ramah lingkungan. Melalui Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi, dan pelatihan, masyarakat diajarkan menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar sungai, serta pembuatan pakan ikan dari bahan lokal. Selain itu, fasilitas umum seperti tangga menuju sungai dan toilet wisata diperbaiki untuk mendukung agroekowisata. Lubuk Larangan Anak Yatim di T.Jae terbagi menjadi kawasan perlindungan ikan dan kawasan wisata. Penangkapan ikan hanya diizinkan saat hari raya Idul Fitri sebagai wujud rasa syukur, sedangkan sisa tahun lainnya kawasan dijaga untuk menjaga regenerasi biota sungai. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian Lubuk Larangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis wisata alam di Madina.

Jurnal berjudul "Potensi Biofisik Kawasan Konservasi sebagai Dasar Pengembangan Ekowisata Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus: Lubuk Larangan Bendung Sakti Inderapura)" yang ditulis oleh Ira Desmiati dan Siti Aisyah Tahun 2023. Dalam pendahuluan dijelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kecamatan Airpura di Nagari Tanah Bakali Inderapura, memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Di wilayah ini terdapat kawasan konservasi Lubuk Larangan yang merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan lokal seperti ikan garing (*Tor tambroides*) dan ikan sidat (*Anguilliformes*) yang kini berstatus dilindungi. Lubuk larangan tidak hanya berfungsi secara ekologi untuk melindungi habitat ikan, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi sebagai sumber tambahan pendapatan, dan fungsi sosial budaya dalam pelestarian kearifan lokal seperti tradisi "bongkar lubuak" yaitu panen ikan bersama setahun sekali yang diiringi dengan acara tasyakuran.

Dalam hasil dan pembahasan, dijelaskan bahwa Sungai Batang Inderapura merupakan sungai permanen dengan habitat hulu yang berbatu, berpasir, berarus kuat, berwarna jernih, dan kaya oksigen. Hasil kajian di Lubuk Larangan Bendung Sakti menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki keunikan sebagai bendungan irigasi yang juga difungsikan sebagai kawasan konservasi ikan endemik. Sebagian besar lahan di sekitarnya digunakan untuk pertanian hortikultura, tetapi belum berdampak negatif pada kualitas air. Akses jalan menuju lokasi cukup tersedia meskipun kondisinya kurang baik, sedangkan fasilitas umum seperti mushola, lapangan futsal, warung, toilet, dan taman sudah tersedia. Secara keseluruhan, total skor A3 dari atraksi, aksesibilitas, dan amenities di kawasan Lubuk Larangan Bendung Sakti adalah 205, masuk dalam kategori biofisik "Baik", artinya kawasan ini layak dan berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan. Namun demikian, salah satu syarat destinasi wisata, yaitu adanya sesuatu yang dapat dibeli (souvenir, makanan, cinderamata), masih belum tersedia di kawasan ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merekomendasikan agar stakeholder Kabupaten Pesisir Selatan mengembangkan sarana tambahan seperti pusat cenderamata dan kafe, agar kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Jurnal berjudul "Pelestarian Daerah Aliran Sungai Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu" karya Norsidi Tahun 2016. Penelitian

ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelestarian daerah aliran sungai (DAS) dilakukan berbasis kearifan lokal melalui praktik lubuk larangan di Desa Lubuk Beringin, Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Lubuk Larangan di desa tersebut memiliki aturan adat yang melarang pengambilan ikan di daerah aliran sungai sepanjang pemukiman penduduk. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan, mereka dikenakan sanksi adat berupa sumpah, permintaan maaf secara adat, dan membayar denda berupa seekor kambing, 20 gantang beras, serta kain empat kayu.

Dalam pendahuluan, dijelaskan bahwa sumber daya air memiliki peran vital dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Air menjadi kebutuhan esensial dan pengelolaannya perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusaknya. Peran masyarakat tradisional dalam pelestarian sumber daya air menjadi penting karena mereka memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Di Desa Lubuk Beringin, kearifan lokal berupa Lubuk Larangan merupakan praktik efektif untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai. Praktik ini mengajarkan masyarakat untuk menjaga dan merawat sumber daya alam, serta meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan mereka.

Pada bagian hasil dan pembahasan, dijelaskan sejarah panjang terbentuknya Lubuk Larangan di Desa Lubuk Beringin. Kawasan yang dijadikan Lubuk Larangan adalah sepanjang aliran sungai yang melewati pemukiman, dengan aturan ketat yang melarang pengambilan ikan kecuali pada waktu tertentu yang telah disepakati. Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan setelah Lebaran, dan hanya menggunakan cara tradisional tanpa alat destruktif. Lubuk Larangan di desa ini juga berfungsi sebagai tempat perlindungan plasma nutfah ikan lokal seperti ikan semah, garing, tilan, klari, barau, dalum, baung, dan belido yang kini semakin langka. Selain itu, kearifan lokal Lubuk Larangan ini memperkuat hubungan sosial masyarakat. Gotong-royong, musyawarah, dan keterbukaan menjadi nilai penting dalam pengelolaan lingkungan. Kesepakatan konservasi desa (KKD) berbasis kearifan lokal ini tidak hanya menjaga sumber daya perairan untuk kebutuhan air minum dan irigasi, tetapi juga mempertahankan budaya tradisional dan mempererat solidaritas sosial. Pelaksanaan aturan adat ini menjadi contoh keberhasilan model konservasi berbasis masyarakat, sekaligus memperlihatkan bagaimana praktik tradisional dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan modern.

Jurnal berjudul "Kontrak Sosial Masyarakat Tradisional dalam Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Potensi Keuangan Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi" Tahun 2021. Penelitian ini membahas tradisi Lubuk Larangan sebagai bagian dari kontrak sosial masyarakat tradisional, khususnya di Desa Muara Kibul, yang menjadikannya sebagai sumber utama keuangan untuk menunjang pembangunan desa, seperti pembangunan masjid dan mushola. Lubuk Larangan dibentuk atas dasar musyawarah adat, tetapi dalam pengelolaannya ditemukan berbagai permasalahan, seperti pencurian ikan di lubuk dan lemahnya penegakan hukum adat.

Dalam pendahuluan jurnal ini dijelaskan pentingnya hubungan negara dan rakyat dalam kerangka demokrasi, di mana dalam skala lokal desa-desa di Indonesia dituntut untuk mandiri dalam pembangunan, tidak hanya mengandalkan dana desa dari pemerintah pusat, tetapi juga mencari sumber keuangan sendiri. Salah satu bentuknya adalah dengan mengelola sumber daya lokal seperti Lubuk Larangan. Konsep kontrak sosial dalam masyarakat Muara Kibul diterapkan melalui kesepakatan adat yang menegaskan bahwa Lubuk Larangan adalah aset desa yang digunakan untuk kepentingan umum. Peraturan desa mengatur bahwa pelanggar Lubuk Larangan akan dikenakan denda berat berupa uang, beras, kambing, kelapa, dan sanksi sosial berupa pengasingan jika denda tidak dibayar.

Pembahasan jurnal ini menyoroti berbagai masalah aktual dalam pengelolaan Lubuk Larangan. Pertama, lemahnya pengawasan menyebabkan maraknya pencurian ikan. Kedua, penegakan hukum adat kurang memberi efek jera karena masih adanya budaya adat yang bias terhadap orang kaya dan berkuasa. Pepatah adat "Yang Bagak Bekuaso Yang Kayo Disegani"

menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sanksi, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh orang berpengaruh sulit dihukum. Ketiga, lubang larangan tidak dikelola dengan sistematis: tidak ada pemberian pakan atau upaya perawatan habitat, dan setelah ditetapkan sebagai lubang, kawasan dibiarkan begitu saja sampai waktu panen tiba. Kondisi ini menyebabkan hasil panen sedikit dan pemasukan desa menjadi rendah.

Selain itu, banyaknya lubang larangan di desa menyebabkan masyarakat kesulitan mencari ikan untuk kebutuhan harian sehingga muncul praktik ilegal "maling lubang". Penetapan panen bersama yang tidak terjadwal dengan baik juga menurunkan partisipasi masyarakat. Pendapatan dari Lubuk Larangan pun hanya bergantung pada panen ikan yang dilakukan dua tahun sekali, tanpa ada diversifikasi usaha lain seperti pengembangan wisata atau sistem sewa pancing. Jurnal ini menyarankan beberapa solusi. Pertama, perlu dibuat kontrak sosial berbentuk Peraturan Desa yang mengikat seluruh warga tanpa pandang bulu. Kedua, jumlah lubang larangan perlu dibatasi agar masyarakat tetap bisa mencari ikan di luar area larangan. Ketiga, perlu ada sistem penjagaan yang ketat, dengan pembentukan petugas piket untuk menjaga Lubuk Larangan dari pencurian. Terakhir, diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis Lubuk Larangan harus dikembangkan agar potensi keuangan desa tidak hanya bergantung pada hasil panen ikan.

KESIMPULAN

Lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal terbukti menjadi salah satu model konservasi sumber daya perairan yang efektif di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Tradisi ini tidak hanya berhasil menjaga keberlanjutan populasi ikan lokal dan ekosistem sungai, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan nilai-nilai budaya, dan memberikan kontribusi ekonomi melalui kegiatan panen ikan serta pengembangan ekowisata. Implementasi sistem zonasi, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan kelembagaan adat merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan lubang larangan. Namun, keberadaan lubang larangan menghadapi berbagai tantangan, seperti pencemaran, aktivitas ilegal di sungai, lemahnya pengawasan, dan kurangnya perlindungan hukum. Untuk itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi berbasis kearifan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat dalam konservasi, serta integrasi lubang larangan ke dalam program pembangunan daerah berkelanjutan. Pengalaman lubang larangan di berbagai daerah membuktikan bahwa pelestarian lingkungan berbasis komunitas dapat menjadi solusi adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan degradasi sumber daya alam di masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmiati, I., & Aisyah, S. (2023). Potensi Biofisik Kawasan Konservasi sebagai Dasar Pengembangan Ekowisata Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus: Lubuk Larangan Bendung Sakti Inderapura). *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 7(1). <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa>
- Gusmal, A., Taryoto, A. H., & Fatimah, F. (2023). Keberlanjutan Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat: Kasus Lubuk Larangan Bulaan Indah. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 17(3). <https://doi.org/10.33378/jppik.v17i3.438>
- Handayani, M., Djunaidi., & Hertati, R. (2018). Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH: Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 2(3). <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/SEMAHHIPSP>
- Iskandar, J., & Yuliana, E. (2020). Indigenous knowledge and traditional management of natural resources: A case study of the Lubuk Larangan in West Sumatra. *Biodiversitas*, 21(4), 1512–1522. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210418>

- Julita, R., Syafrialdi, & Hertati, R. Sistem Kelembagaan Adat Dalam Mengelola Lubuk Larangan Belimbing di Dusun Tebat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH: Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 6(1). <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/SEMAHJPSP>
- Kholis, M. N., & Edwarsyah. (2020). Kearifan Lokal Menuju SDGs' 14: Studi Kasus Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *ALBACORE*, 4(2).
- Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C. (2015). Lubuk Larangan: Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan (Tipologi Sungai). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perairan*, 8(2). <https://doi.org/10.15578/jsekp.v8i2.5676>
- Nasution, N. E. A., Rizka, C., Wardani, I. B., & Nurlim, R. (2024). Upaya dan Manfaat Pelestarian Sungai Masyarakat Panyabungan Barat Sumatera Utara Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan. *SYMBIOTIC: Journal of Biological Education and Science*, 5(1).
- Norsidi. (2016). Pelestarian Daerah Aliran Sungai Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Lubuk beringin Kecamatan Bathin III Ulu. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2).
- Putra, E., Badaruddin., Rujiman., & Saleh, A. (2024). Model of Management Lubuk Larangan for Area Development in Mandailing Natal District. *Journal of Ecohumanism*, 3(3). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3378>
- Rudi., & Sondri, A. (2021). Kontrak Sosial Masyarakat Tradisional Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Potensi Keuangan Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 3(2). <https://jppd.org/index.php/jppd>
- Sari, D., Zakaria, I. J., & Novarino, W. (2016). Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Upaya Konservasi Perairan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.31258/dli.3.1.p.9-15>
- Sudarmawan, S., Djunaidi, D., & Syafrialdi, S. (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Lubuk Larangan Di Perairan Batang Uleh Kabupaten Bungo. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 1(2).
- Suryahartati, D., Oktaviarno, F., Windarto., Satoto, S., & Suhermi. (2021). Local Customary Law: The Contribution of Adat Law in Preserving the Lubuk Larangan in Jambi. *Jambe Law Jurnal*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.43-68>
- Turmuzi, M., Nasution, Z., Siregar, A. Z., & Marponghatun. (2022). Pengelolaan Integrasi Ekologi Lubuk Larangan Tambangan Jae Kabupaten Mandailing Natal. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4). <http://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/btj/index>
- Yunus, M. (2020). Pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Kampar. *ETNOREFLIKA: Jurna Sosial dan Budaya*, 9(2). <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i2.829>